



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIQ RAHMAN Als UFIQ Bin UMAR**
Tempat lahir : Gunung Raja.
Umur / Tgl. Lahir : 10 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl A. Yani Desa gunung Raja Rt. 002 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak 17 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan Penasehat Hukum **Hj. SUNARTI, SH.** oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 29 Agustus 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 226/Pen.Pid/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Bin UMAR** bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara pembeli narkoba golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Bin UMAR** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6656 LQ;

Dikembalikan kepada terdakwa M. Zulmi.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar, membaca dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar, membaca dan memperhatikan Tangkisan/Replik Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Agustus 2017, Nomor Reg.Perk.PDM- 140/Pelai/Euh.1/07/2017, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa TAUFIQ RAHMAN Als UFIQ Bin UMAR bersama dengan Sdr. Muhammad Zulmi (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei ditahun 2017, bertempat di Gudang bekas Bansau Desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Sdr Muhammad Zulmi sering mengedarkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Prasetya Herlambang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan kemudian saksi Prasetya Herlambang memesan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. Zulmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi Prasetya Herlambang. Selanjutnya saksi Prasetya Herlambang menunggu Sdr. M. Zulmi di jalan A. Yani Desa Pulau Sari, kemudian setelah Sdr. M. Zulmi datang saksi Prasetya Herlambang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah Sdr. M. Zulmi menerima uang, kemudian pergi untuk mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. M. Zulmi datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan menyerahkan nya ke saksi Prasetya Herlambang dan saksi Prasetya Herlambang menyerahkan kembali uang kepada Sdr. M. Zulmi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan. Bahwa setelah saksi Prasetya Herlambang menerima sabu kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Zulmi yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Tanah Laut beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. M. Zulmi menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Terdakwa Taufiq Rahman als Ufiq, , dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufik Rahman di Gudang bekas Bansau Desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan juga Sdr. Lukman Hakim Als Lukman dan Sdr. Muhammad Isnainie oleh saksi Haryono dan saksi Edhie Sunardi untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lukman dan saksi Isnainie bahwa kedua saksi tersebut juga memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Muhammad Zulmi dan terdakwa Taufiq Rahman, bahwa setelah patungan antara saksi Lukman dan saksi Isnaine kemudian meyerahkan uang kepada terdakwa Taufiq Rahman untuk selanjutnya terdakwa Taufiq Rahman pergi bersama Sdr. Muhammad Zulmi untuk membelikan sabu pada seseorang bersama ARIF (DPO);
- Bahwa saat itu saksi Isnaeni memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Taufiq Rahman untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari tangan Sdr. Muhammad Zulmi yang sebelumnya membeli paket narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa Taufik Rahman didapat barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Merah;



3. 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
 4. 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta Sim Card nomor 081348893211;
 5. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Matic merk Honda Beat warna hitam Nopol DA 6656 LQ;
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0556 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Suciati, S.Si. Apt, Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, sediaan dengan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang uji mengandung Methamphetamine = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba yang dilakukan oleh RSUD HADJI BOEJASIN Pelaihari dengan Nomor Lab. 44/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 yang penanggung jawab / Ka. Lab oleh dr. Windu Afika. Sp.PK dan pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine terdakwa TAUFIQ RAHMAN Bin UMAR didapatkan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina positif (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam permufakatan jahat dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFIQ RAHMAN Als UFIQ Bin UMAR bersama dengan Sdr. Muhammad Zulmi (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2017, bertempat di Gudang bekas Bansau Desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Sdr Muhammad Zulmi sering mengedarkan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Prasetya Herlambang melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan kemudian saksi Prasetya Herlambang memesan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. Zulmi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupi pesanan dari saksi Prasetya Herlambang. Selanjutnya saksi Prasetya Herlambang menunggu Sdr. M. Zulmi di jalan A. Yani Desa Pulau Sari, kemudian setelah Sdr. M. Zulmi datang saksi Prasetya Herlambang menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah Sdr. M. Zulmi menerima uang, kemudian pergi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu, tidak lama kemudian Sdr. M. Zulmi datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan menyerahkannya ke saksi Prasetya Herlambang dan saksi Prasetya Herlambang menyerahkan kembali uang kepada Sdr. M. Zulmi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan. Bahwa setelah saksi Prasetya Herlambang menerima sabu kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Zulmi yang selanjutnya dibawa ke Polres Tanah Laut beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. M. Zulmi menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama dengan Terdakwa Taufiq Rahman als Ufiq,, dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufiq Rahman di Gudang bekas Bansau Desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan juga Sdr. Lukman Hakim Als Lukman dan Sdr. Muhammad Isnainie oleh saksi Haryono dan saksi Edhie Sunardi untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lukman dan saksi Isnainie bahwa kedua saksi tersebut juga memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Muhammad Zulmi dan terdakwa Taufiq Rahman, bahwa setelah patungan antara saksi Lukman dan saksi Isnainie kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa Taufiq Rahman untuk selanjutnya terdakwa Taufiq Rahman pergi bersama Sdr. Muhammad Zulmi untuk membelikan sabu pada seseorang bersama ARIF (DPO);
- Bahwa saat itu saksi Isnainie memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Taufiq Rahman untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari tangan Sdr. Muhammad Zulmi yang sebelumnya membeli paket narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa Taufik Rahman didapat barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Merah;
 3. 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
 4. 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta Sim Card nomor 081348893211;
 5. 1 (satu) buah sepeda motor jenis Matic merk Honda Beat warna hitam Nopol DA 6656 LQ;
 6. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0556 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Suciati, S.Si. Apt, Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Methamphetamine = positif yang termasuk dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba yang dilakukan oleh RSUD HADJI BOEJASIN Pelaihari dengan Nomor Lab. 44/05/2017 pada tanggal 10 Mei 2017 yang penanggung jawab / Ka. Lab oleh dr. Windu Afika. Sp.PK dan pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine terdakwa TAUFIQ RAHMAN Bin UMAR didapatkan positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina positif (daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang yaitu departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARYONO Bin SARMIN :

- Bahwa berawal saat ada anggota yang menyamar (undercover buy) meminta terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi setelah menunggu kemudian datangnya Sdr. M. Zulmi dengan membawa pesanan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari anggota yang menyamar, kemudian anggota penyamar memberikan uang kepada Sdr. M. Zulmi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dan ketika Sdr. M. Zulmi menyerahkan paket tersebut di jalan A. Yani desa Pulau Sari kecamatan Tambang Ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah laut sekitar jam 14.30 wita ditangkap lah M. Zulmi bersama barang bukti, informasidarihasil Interogasi Sdr. M. Zulmi, sabu yang di peroleh dari terdakwa Taufik Rahman, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Taufik Rahman di gudang bekas Bansau desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada saat dilaukan penangkapan terhadap terdakwa Taufik Rahman turut serta di amankan Sdr. Lukman Hakim dan Sdr.Muhammad Isnaini;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Taufik sebelumnya antara terdakwa I. Lukman Hakim, terdakwa II. Muhammad Isnainie, Sdr. M. Zulmi dan Sdr. Taufik Rahman berkumpul di sebuah warung di desa Gunung Raja, kemudian Sdr. Zulmi meminta tolong kepada Sdr. Taufik Rahman untuk bisa di carikan narkotika jenis sabu karena sebelumnya Sdr. M. Zulmi mendapat pesanan sabu dari undercover buy anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Taufik Rahman juga mendapat pesanan dari terdakwa II. Muhammad Isnaini paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu lah terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemduian Sdr. Taufik Rahman dan Sdr. M. Zulmi pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. ARIF. Bahwa setelah mendapat paket narkotika dari Sdr. ARIF kemudian Sdr. Taufik Rahman dan Sdr. M. Zulmi membagi paket narkotika seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibeli dari Sdr. ARIF menjadi 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan Sdr. M. Zulmi kepada undercover buy (anggota kepolisian) dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan Sdr. Taufik Rahman kepada terdakwa II. Muhammad Isnaini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengantar Sdr. Taufik rahman ke bekas Gudang bansau di desa Gunung Raja, kemudian Sdr. Zulmi mengantar pesanan undercover buy di jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

2. EDHI SUNARDI, SH Bin H. SLAMET RIYADI :

- Bahwa berawal saat ada anggota yang menyamar (undercover buy) meminta terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi setelah menunggu kemudian datanglah Sdr. M. Zulmi dengan membawa pesanan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari anggota yang menyamar, kemudian anggota penyamar memberikan uang kepada Sdr. M. Zulmi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dan ketika Sdr. M. Zulmi menyerahkan paket tersebut di jalan A. Yani desa Pulau Sari kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah laut sekitar jam 14.30 wita ditangkap lah M. Zulmi bersama barang bukti, informasidarihasil Interogasi Sdr. M. Zulmi, sabu yang di peroleh dari terdakwa Taufik Rahman, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Taufik Rahman di gudang bekas Bansau desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, pada saat dilaukan penangkapan terhadap terdakwa Taufik Rahman turut serta di amankan Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnaini;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Taufik sebelumnya antara Sdr. Lukman Hakim, Sdr. Muhammad Isnainie, Sdr. M. Zulmi dan Sdr. Taufik Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di sebuah warung di desa Gunung Raja, kemudian Sdr. Zulmi meminta tolong kepada Sdr. Taufik Rahman untuk bisa di carikan narkoba jenis sabu karena sebelumnya Sdr. M. Zulmi mendapat pesanan sabu dari undercover buy anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Taufik Rahman juga mendapat pesanan dari Sdr.. Muhammad Isnaini paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu lah terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Taufik Rahman dan Sdr. M. Zulmi pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ARIF. Bahwa setelah mendapat paket narkoba dari Sdr. ARIF kemudian Sdr. Taufik Rahman dan Sdr. M. Zulmi membagi paket narkoba seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dibeli dari Sdr. ARIF menjadi 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan Sdr. M. Zulmi kepada undercover buy (anggota kepolisian) dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan Sdr. Taufik Rahman kepada Sdr. Muhammad Isnaini;

- Bahwa benar setelah mengantar Sdr. Taufik rahman ke bekas Gudang bansau di desa Gunung Raja, kemudian Sdr. Zulmi mengantar pesanan undercover buy di jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

3. Saksi **MUHAMMAD ZULMI Als ZULMI Bin ABDUL SANI** :

- Bahwa benar saksi ditangkap karena telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal saat ada seorang laki-laki meminta terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima



puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah warung minum di daerah gunung raja untuk bertemu dengan Sdr. Taufik Rahman, dan di warung tersebut juga bertemu Sdr. Muhammad Isnainie dan Lukman Hakim, kemudian Sdr. Taufik Rahman menghubungi Sdr. Arif (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari rekan terdakwa dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket sabu pesanan Sdr. Muhammad Isnainie dan Sdr. Lukman Hakim. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Taufik Rahman berangkat menuju ke rumah Sdr. Arif untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pisang di depan rumah Sdr. Arif. Kemudian terdakwa dan Sdr. Taufik membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,-. Kemudian terdakwa mengantar Sdr. Taufik Rahman ke gudang bekas Bansau Di Desa gunung Raja untuk mengantarkan sabu pesanan Muhammad Isnainie dan Lukman Hakim dan terdakwa kemudian mengantar pesanan sabu rekannya (undercover buy) ke jalan A. Yani Desa Pulau Sari untuk menyerahkan sabu tersebut. Setelah menyerahkan paket sabu tersebut terdakwa diberi imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
 - 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6656 LQ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi LUKMAN HAKIM Als HAKIM Bin ERMAN (Alm) :

- Bahwa benar awalnya tertangkap Sdr. Muhammad Zulmi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 14.30 wita di pinggir jalan A. Yani Desa pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membelikan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa sdr. Taufik Rahman membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. M. Zulmi;
- Bahwa awal mula Sdr. Taufik bersama dengan Sdr. Lukman Hakim, Sdr. Muhammad Isnainie berada di sebuah warung di desa Gunung Raja kemudian datanglah Sdr. M. Zulmi mengatakan bahwa rekannya akan membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Lukman Hakim meminta kepada Sdr. Muhammad Isnainie untuk menambahi uang dan saat itu Sdr. Muhammad Isnainie menambahi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menambahi membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. M. Zulmi dan sdr. Taufik Rahman berangkat untuk membeli sabu pesanan dari teman M. Zulmi dan pesanan dari Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0556 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Suciati, SSi.,Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk diminta keterangan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa Taufiq Rahmantejadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wita di gudang bekas Bansau di Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berawal saat ada seorang laki-laki meminta terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada Sdr. M. Zulmi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Zulmi datang ke sebuah warung minum di daerah gunung raja untuk bertemu dengan terdakwa Taufik Rahman, dan di warung tersebut juga bertemu Sdr. Muhammad Isnainie dan Lukman Hakim, kemudian terdakwa Taufik Rahman menghubungi Sdr. Arif (DPO) untuk memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari rekan Zulmi dan paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) paket sabu pesanan Sdr. Muhammad Isnainie dan Sdr. Lukman Hakim. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Zulmi berangkat menuju ke rumah Sdr. Arif untuk mengambil paket sabu tersebut di bawah pohon pisang di depan rumah Sdr. Arif. Kemudian terdakwa dan Sdr. Zulmi membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- dan 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,-. Kemudian Sdr. Zulmi mengantar terdakwa Taufik Rahman ke gudang bekas Bansau Di Desa gunung Raja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu pesanan Muhammad Isnainie dan Lukman Hakim dan Sdr. Zulmi kemudian mengantar pesanan sabu rekannya (undercover buy) ke jalan A. Yani Desa Pulau Sari untuk menyerahkan sabu tersebut. Setelah menyerahkan paket sabu tersebut terdakwa diberi imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Zulmi diamankan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6656 LQ;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di sebuah gudang bekas Bansau di desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sdr. Lukman Hakim dan sdr. Muhammad Isnainie bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di desa Gunung Raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang Sdr. M. Zulmi yang selanjutnya mengatakan bahwa akan membelikan barang narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari seseorang (undercover buy);
- Bahwa benar kemudian sdr. Lukman Hakim meminta kepada sdr. Muhammad Isnainie untuk menambahi uang pembelian sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Muhammad Isnainie menambahi uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa berangkat membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Arif;
- Bahwa benar Sdr. Lukman Hakim kemudian menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk konsumsi narkotika jenis sabu yaitu di Gudang Bekas Bansau di Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. Lukman Hakim juga mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Arif dan melakukan transaksi paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut tidak bertemu secara langsung tetapi dengan menggunakan telepon, dan penyerahan uangnya dan pengambilan sabu nya hanya diletakkan di sesuatu tempat yang telah disepakati;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kembali dari pembelian sabu tersebut dan berpisah dengan tujuan Sdr. M. Zulmi mengantarkan pesanan paket sabu kepada pembeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mengantar paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di tempat yang telah di tentukan sebelumnya oleh Sdr. Lukman Hakim yaitu di bekas Gudang Bansau di Desa gunung Raja di sana Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie dan saat itu Sdr. Muhammad Isnainie;
- Bahwa benar pada saat anggota kepolisian datang saat itu Sdr. Lukman Hakim sedang berjaga di luar pintu gudang dan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Isnainie sedang berada di dalam gudang;
- Bahwa benar dalam mendapatkan atau membeli sabu baik sdr. Lukman Hakim, sdr. Muhammad Isnainie dan sdr. M. Zulmi menggunakan jasa Terdakwa karena hanya Terdakwa yang mengetahui dimana bisa mendapatkan/membeli sabu tersebut, dan untuk jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan menurut Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0556 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Suciati, SSi.,Apt., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pasal pokok yang didakwakan sesungguhnya adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenis perbuatannya ditujukan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ditujukan secara langsung kepada Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur yang harus dibuktikan dalam rumusan pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah unsur ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika***, dimana dalam pembuktian Majelis Hakim akan membagi pertimbangan ke dalam dua unsur, yaitu :

Ad. 1. Percobaan atau Pemufakatan Jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **TAUFIQ RAHMAN als UFIQ bin UMAR** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di sebuah gudang bekas Bansau di desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Kabupaten Tanah Laut, sdr. Lukman Hakim dan sdr. Muhammad Isnainie bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di desa Gunung Raja;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdr. M. Zulmi yang selanjutnya mengatakan bahwa akan membelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari seseorang (undercover buy);

Menimbang, kemudian sdr. Lukman Hakim meminta kepada sdr. Muhammad Isnainie untuk menambahi uang pembelian sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya Sdr. Muhammad Isnainie menambahi uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa berangkat membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Arif, sementara Sdr. Lukman Hakim kemudian menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk konsumsi narkoba jenis sabu yaitu di Gudang Bekas Bansau di Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. Lukman Hakim juga mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Arif dan melakukan transaksi paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut tidak bertemu secara langsung tetapi dengan menggunakan telepon, dan penyerahan uangnya dan pengambilan sabu nya hanya diletakkan di sesuatu tempat yang telah disepakati dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kembali dari pembelian sabu tersebut dan berpisah dengan tujuan Sdr. M. Zulmi mengantarkan pesanan paket sabu kepada pembeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa mengantar paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie;

Menimbang, terhadap uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan usur ini akan dijabarkan dan dibuktikan lebih lanjut mengenai uraian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan. Terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak dengan ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di sebuah gudang bekas Bansau di desa gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, sdr. Lukman Hakim dan sdr. Muhammad Isnainie bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di desa Gunung Raja;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdr. M. Zulmi yang selanjutnya mengatakan bahwa akan membelikan barang narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pesanan dari seseorang (undercover buy);

Menimbang, kemudian sdr. Lukman Hakim meminta kepada sdr. Muhammad Isnainie untuk menambahi uang pembelian sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, selanjutnya Sdr. Muhammad Isnainie menambahi uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa berangkat membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Arif, sementara Sdr. Lukman Hakim kemudian menentukan lokasi yang akan dipergunakan untuk konsumsi narkoba jenis sabu yaitu di Gudang Bekas Bansau di Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dan Sdr. Lukman Hakim juga mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Arif dan melakukan transaksi paket sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana transaksi tersebut tidak bertemu secara langsung tetapi dengan menggunakan telepon, dan penyerahan uangnya dan pengambilan sabu nya hanya diletakkan di sesuatu tempat yang telah disepakati dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. M. Zulmi dan Terdakwa kembali dari pembelian sabu tersebut dan berpisah dengan tujuan Sdr. M. Zulmi mengantarkan pesanan paket sabu kepada pembeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengantar paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di tempat yang telah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. Lukman Hakim yaitu di bekas Gudang Bansau di Desa gunung Raja di sana Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Lukman Hakim dan Sdr. Muhammad Isnainie;

Menimbang, bahwa dalam mendapatkan atau membeli sabu baik sdr. Lukman Hakim, sdr. Muhammad Isnainie dan sdr. M. Zulmi menggunakan jasa Terdakwa karena hanya Terdakwa yang mengetahui dimana bisa mendapatkan/membeli sabu tersebut dan hanya Terdakwa yang memiliki kontak dan akses ke sdr. Arif sebagai penjual/penyedia sabu, dan untuk jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan yaitu menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor. LP.Nar.K.17.0556 tanggal 10 Mei 2017 terhadap barang bukti paket sabu yang diajukan di persidangan, yang ditandatangani oleh Suciati, SSi.,Apt., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina dan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dengan ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur **Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana yang dikehendaki oleh Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-undang dalam rangka pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6656 LQ;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**";

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQ RAHMAN Als. UFIQ Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**" dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar timah rokok warna emas;
- 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol DA 6656 LQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara nomor 227/Pid.Sus/2017/PN Pli atas Terdakwa Muhammad Zulmi.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami, **Boedi Haryantho, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, SH. M.Kn.** dan **Ameilia Sukmasari, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Ganes Adi Kusuma, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Harries Konstituanto, SH. M.Kn.

Ameilia Sukmasari, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Hakim Ketua,

Boedi Haryantho, SH. MH.